



BUPATI LOMBOK TENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH
NOMOR 2.4 TAHUN 2019

TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN
BANTUAN PENANGANAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI
UNTUK MASYARAKAT MISKIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LOMBOK TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan bantuan penanganan rumah tidak layak huni yang lebih akuntabel, tepat sasaran dan tepat waktu, perlu ditentukan kriteria subjek dan objek, prosedur, dan tanggung jawab pelaksana program serta meningkatkan pengawasan dan pengendalian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Penanganan Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Lombok Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 165);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5188);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor

23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 02/PRT/M/2016 tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 172);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 21/PRT/M/2017 Tentang Petunjuk Operasional Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan dan Permukiman;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Dan Surat Edaran Nomor 07/SE/Dr/2018 Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya;
8. Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2013 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Lombok Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2013 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN PENANGANAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI UNTUK MASYARAKAT MISKIN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pasal 1**

1. Bupati adalah Bupati Lombok Tengah;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah;
3. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimal bangunan;

4. Bantuan Penanganan Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat BPRTLH adalah Bantuan penanganan rumah tidak layak huni oleh pemerintah daerah;
5. Basis Data Terpadu atau disingkat BDT adalah sebuah sistem yang dapat digunakan untuk perencanaan program dan mengidentifikasi nama dan alamat calon penerima bantuan sosial, baik rumah tangga, keluarga maupun individu berdasarkan pada kriteria-kriteria sosial-ekonomi yang ditetapkan oleh Menteri Sosial;
6. Masyarakat miskin adalah suatu kondisi dimana fisik masyarakat yang tidak memiliki akses prasarana dan sarana dasar lingkungan yang memadai dengan kualitas perumahan dan permukiman dibawah standar kelayakan serta mata pencaharian yang tidak menentu yang mencakup seluruh multi dimensi yaitu dimensi politik, sosial, lingkungan, ekonomi dan dimensi aset;
7. Pembangunan Baru yang selanjutnya disingkat PB adalah adalah kegiatan pembuatan bangunan rumah layak huni di atas tanah milik/dikuasai oleh penerima bantuan;
8. Peningkatan Kualitas yang selanjutnya disingkat PK adalah kegiatan memperbaiki komponen/memperbaiki rumah dan/atau memperluas rumah untuk meningkatkan dan/atau memenuhi syarat rumah layak huni di atas tanah milik/dikuasai oleh penerima bantuan;
9. Bantuan barang adalah bantuan kepada penerima sasaran program dalam bentuk material bangunan;
10. Bantuan dana adalah bantuan kepada penerima sasaran program dalam bentuk uang yang di transfer ke rekening penerima bantuan;
11. Bantuan kontraktual adalah bantuan kepada penerima sasaran program dalam bentuk rumah siap huni yang di kerjakan oleh pihak ke tiga;
12. Perumahan swadaya adalah rumah-rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat, baik secara sendiri atau berkelompok yang meliputi perbaikan, pemugaran/perluasan atau pembangunan rumah baru beserta lingkungan;
13. Kelompok Penerima Bantuan yang selanjutnya disingkat KPB adalah kelompok masyarakat miskin penerima Bantuan Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (BPRTLH);
14. Tenaga pendamping masyarakat yang selanjutnya disingkat TPM adalah tenaga yang menjadi penggerak dan pendamping dalam penanganan RTLH;
15. Pembantu TPM adalah Babinsa dan Babinkamtibmas desa setempat;
16. Rencana penggunaan dana yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen yang memuat informasi jenis pekerjaan/bahan bangunan volume per jenis

bahan bangunan; harga satuan dan jumlah biaya per jenis bahan bangunan; total biaya membangun dan sumber dana yang berfungsi bagi penggunaan dana;

17. Daftarrencana pembelian bahan bangunan yang kemudian disingkat DRPB adalah dokumen yang memuat daftar rencana pembelian bahan bangunan yang dibuat oleh penerima bantuan sebelum menarik dana bantuan dari rekening tabungan guna mengendalikan penggunaan dana BPRTLH;
18. Rekening kas umum daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang kas daerah yang ditunjuk untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan/atau membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditunjuk;
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah;
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Desa;
21. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja pemerintah daerah yang membidangi program penangananRTLH;
22. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang di singkat TKPKD, adalah lembaga adhoc yang di bentuk oleh Pemerintah Daerah dengan Keputusan Bupati;
23. Lintas sektor adalah lembaga pemerintahan yang ada di Lombok tengah yang bersifat vertikal dan horizontal;
24. Stakeholder adalah lembaga profesi, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, LSM dan kelompok-kelompok masyarakat lainnya, yang melakukan kegiatan mendukung penanganan RTLH;
25. Pemutakhiran Basis Data Terpadu yang disingkat PBDT adalah Kegiatan Pendataan dan validasi masyarakat miskin yang dilaksanakan oleh BPS tahun 2015;
26. Desil adalah pembagian kelompok rumah tangga menjadi per sepuluh;
27. Desil 1 adalah suatu kondisi dimana status kesejahteraan masyarakat berada di posisi 10% terendah hasil PBDT, yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Sosial;
28. Tim Nasional Percepatan Penangulungan Kimiskinnann yang disingkat TNP2K adalah lembaga adhoc yang di bentuk oleh Pemerintah Pusat dengan Keputusan Presiden.

Bagian Kedua
Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup

Pasal 2

- (1) Maksud peraturan ini adalah untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan program BPRTLH.
- (2) Tujuan adalah terwujudnya efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas program BPRTLH.

Pasal 3

Ruang Lingkup meliputi :

1. Data sasaran dan lokasi program;
2. Kriteria sasaran program;
3. Bentuk dan Jenis program;
4. Mekanisme bantuan rumah;
5. Sumber biaya program;
6. SKPD pelaksana program;
7. Monitoring dan evaluasi program.

BAB II

Data Sasaran dan Lokasi Program

Pasal 4

Data sasaran penerima program

1. Masyarakat miskin sesuai dengan BDTdesil 1, minimal 80% (delapan puluh persen);
2. Masyarakat miskin di luar BDT, maksimal 20% (dua puluh persen);
3. Jika point 1 dan 2 tidak terpenuhi, maka Bupati menetapkan penerima bantuan RTLH diluar ketentuan point 1 dan 2 yang memenuhi syarat sebagai penerima bantuan.

Pasal 5

- (1) Lokasi Sasaran penerima BPRTLH adalah desa/ kelurahan dengan kriteria :
 - a. Desa/ Kelurahan yang menjadi lokasi desil 1 dan/atau;
 - b. Desa/ Kelurahan prioritas miskin yang sudah di tetapkan oleh Bupati dan/atau;
 - c. Desa/ Kelurahan prioritas miskin yang sudah di tetapkan oleh Gubernur dan/atau;
 - d. Desa/kelurahan yang memiliki dan menyerahkan ke pemerintah daerah data masyarakat miskin pemohon bantuan perumahan rumah tidak layak huni atau data by name by address (BNBA) dan/atau;
 - e. Desa/kelurahan yang mendapat program-program nasional/provinsi yang mensyaratkan program pendampingan dari pemerintah daerah.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. program penanganan kawasan kumuh dari pemerintah;
 - b. program percepatan pengentasan kemiskinan.

BAB III
KRITERIA SASARAN PROGRAM
Bagian Kesatu
Kriteria Penerima Bantuan
Pasal 6

Kriteria penerima bantuan adalah:

- a. Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Lombok Tengah;
- b. Masyarakat miskin dengan penghasilan dibawah upah minimum kabupaten, rata-rata nasional atau masyarakat miskin sesuai dengan data BDT dan di luar BDT;
- c. Sudah berkeluarga;
- d. Tanah milik sendiri;
- e. Belum memiliki rumah, dan/atau memiliki rumah tidak layak huni;
- f. Belum pernah mendapat bantuan perumahan dari pemerintah atau pemerintah daerah, termasuk bantuan bencana alam, kebakaran atau kerusakan sosial;
- g. Bersungguh-sungguh mengikuti program bantuan penanganan rumah tidak layak huni dan;
- h. Khusus untuk penanganan RTLH sistem swadaya penerima bantuan bersedia bekerja secara swadaya dan diutamakan secara berkelompok dalam rangka menghidupkan budaya gotongroyong.

Pasal 7

(1) Kriteria objek bantuan adalah:

- a. Tanah Kosong dan/atau Rumah tidak layak huni yang berada diatas tanah yang;
 1. Dikuasai secara fisik dan jelas batas-batasnya;
 2. Bukan merupakan tanah warisan yang belum dibagi;
 3. Tidak dalam status sengketa; dan
 4. Penggunaannya sesuai dengan rencana tata ruang;
- b. Bangunan yang belum selesai dari yang dibangun oleh calon penerima sampai paling tinggi struktur tengah dan lantai bangunan paling luas 36 m² (tiga puluh enam meter persegi) dan/atau;
- c. Rumah dan/atau bangunan yang terkena kegiatan konsolidasi tanah, atau relokasi dalam rangka peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman kumuh;
- d. Rumah dan/atau bangunan yang terkena bencana alam, kerusakan sosial dan/atau kebakaran;

(2) Tidak layak huni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah :

- a. Lantai berupa tanah/semen/bata merah/bambu/kayu kelas IV (kualitas rendah)
- b. Dinding rumah berupa bilik bambu/kayu/rotan atau kayu kelas IV/bata merah/bata mentah/batako yang tidak atau kurang mempunyai ventilasi dan pencahayaan.
- c. Atap berupa daun atau genteng yang sudah rapuh;
- d. Luas lantai bangunan tidak mencukupi standar minimal luas per anggota keluarga yaitu 9 m² (Sembilan meter persegi)
- e. Tidak mempunyai jamban, akses air bersih dan sanitasi yang layak.

Bagian Kedua
Persyaratan administrasi

Pasal 8

- (1) Calon penerima harus memenuhi persyaratan administrasi;
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Surat permohonan kepeminatan;
 - b. Surat pernyataan dan kuasa di atas materai secukupnya yang menyatakan;
 1. Belum pernah penerima bantuan rumah yang bersumber dari/atau APBD provinsi/kabupaten/kota;
 2. Lokasi rencana bangunan merupakan tanah milik sendiri dan bukan tanah warisan yang belum dibagi;
 3. Rumah yang akan dibangun/ditingkatkan kualitasnya merupakan satu-satunya rumah yang dimiliki atau belum memiliki rumah;
 4. Bersedia menempati kembali dan/akan menghuni sendiri
 5. Tidak akan memindah tangankan maupun meminjamkan/menyewakan rumah yang mendapat bantuan penanganan rumah tidak layak huni (BPRTLH) kepada pihak lain;
 6. Tidak memberikan dana bantuan penanganan rumah tidak layak huni yang sudah diterima kepada pihak lain dalam bentuk dalih apapun;
 7. Bersedia membongkar bangunan rumah lama secara swadaya;
 8. Bersedia tidak meminta ganti rugi untuk tempat tinggal sementara sampai rumah terbangun;
 9. Khusus untuk penanganan RTLH sistem swadaya bersedia menyelesaikan pelaksanaan pembangunan/peningkatan kualitas rumah secara swadaya/kelompok untuk menumbuhkan budaya gontong-royong;
 10. Bersungguh-sungguh mengikuti program bantuan penanganan rumah tidak layak huni dan melaksanakan semua peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan bantuan penanganan rumah tidak layak huni;
 - c. Fotocopy sertifikat hak atas tanah atau fotocopy surat bukti menguasai tanah atau surat keterangan menguasai tanah dari kepala desa/lurah;
 - d. Fotocopy KTP nasional/surat keterangan perekaman dan fotocopy kartu keluarga;
 - e. Surat keterangan penghasilan dari desa/lurah.

BAB IV
BENTUK DAN JENIS PROGRAM BPRTLH

Bagian Kesatu
Bentuk Program
Pasal 9

Bentuk program BPRTLH adalah berupa:

1. Pembangunan baru (PB);
2. Peningkatan kualitas(PK).

Bagian Kedua
Jenis Program
Pasal 10

Jenis BPRTLH ;

1. Dalam bentuk Barang, berupa:
 - a. Bahan bangunan;

- b. Komponen bangunan dalam bentuk pabrikasi;
2. Dalam bentuk dana;
3. Dalam bentuk bangunan jadi rumah layak huni (turn key).

BAB V
SKPD PELAKSANA

Bagian Kesatu

Pasal 11

SKPD pelaksana BPRTLH adalah SKPD yang mempunyai tupoksi dalam program penanganan RTLH.

Tugas dan Tanggung Jawab

Pasal 12

SKPD pelaksana program, melaksanakan tugas dan tanggung jawab:

- a. Perumusan kebijakan dan menetapkan petunjuk teknis pelaksanaan BPRTLH;
- b. Koordinasi pelaksanaan dengan institusi terkait yang tugas dan fungsinya berkaitan dengan BPRTLH;
- c. Sosialisasi kebijakan BPRTLH;
- d. Mengusulkan lokasi desa/kelurahan sebagai lokasi penanganan bantuan RTLH;
- e. Melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan BPRTLH;
- f. Menetapkan tata kelola pencairan dana bantuan penanganan rumah tidak layak huni (BPRTLH);
- g. Bertanggungjawab atas pencapaian target kinerja penyaluran dana bantuan penanganan rumah tidak layak huni (BPRTLH) kepada penerima bantuan;
- h. Membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan penanganan rumah tidak layak huni (BPRTLH) kepada Bupati;
- i. Mengusulkan TPM melalui tahap seleksi dan kriteria tertentu;
- j. Mengusulkan Pembantu TPM ;
- k. Mengusulkan tim teknis.

Bagian Kedua

Unsur-unsur Pelaksana

Pasal 13

- (1) Unsur-unsur pelaksana penanganan RTLH sistem swadaya adalah terdiri dari unsur Tim Teknis, TPM, Kelompok Penerima bantuan (KPB);
- (2) Unsur-unsur pelaksana penanganan RTLH sistem kontraktual terdiri dari penyedia barang/jasa (pihak ke 3), pengawas dan TPM.

Pasal 14

- (1) Tim Teknis BPRTLH terdiri dari unsur dinas pelaksana program, unsur kecamatan dan kepala desa/lurah.
- (2) Tim teknis melaksanakan tugas dan tanggung jawab:
 - a. Melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat;
 - b. Melakukan seleksi calon penerima bantuan;
 - c. Melakukan verifikasi proposal penerima bantuan;
 - d. Melakukan pembinaan dan pendampingan masyarakat;

- e. Melakukan pengawasan dan pengendalian;
- f. Melakukan pemantauan dan evaluasi.

Pasal 15

Selain sebagai anggota tim teknis, kepala desa/lurah sebagai penyelenggara pemerintahan di desa/kelurahan melaksanakan tugas dan tanggung jawab:

- a. Membuat surat keputusan pembentukan KPB;
- b. Memberi keterangan penghasilan bagi warganya-nya yang tidak memiliki penghasilan tetap;
- c. Memberi keterangan status penguasaan tanah bagi warganya yang belum memiliki surat kepemilikan tanah (sertifikat hak atas tanah);
- d. Mengesahkan data permohonan bantuan penanganan rumah tidak layak huni yang tertuang dalam formulir data permohonan bantuan penanganan rumah tidak layak huni;
- e. Menggerakkan KPB untuk menekankan budaya gotong royong dalam pelaksanaan pembangunan/peningkatan kualitas bangunan;
- f. Menjaga situasi kondusif masyarakat, mengawasi, dan menjamin lancarnya pelaksanaan pembangunan/peningkatan kualitas objek bantuan hingga selesai.

Bagian Ketiga Tenaga Pendamping Masyarakat

Pasal 16

- (1) TPM beserta pemerintah desa/kelurahan melakukan validasi terhadap daftar penerima bantuan penanganan RTLH;
- (2) TPM melaksanakan tugas dan tanggung jawab:
 - a. Memberikan pendampingan di desa yang menjadi lokasi program penanganan rumah tidak layak huni mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pelaporan;
 - b. Pelaporan yang dimaksud pada ayat (a) adalah pelaporan progres pekerjaan mulai 25% (dua puluh lima persen), 70% (tujuh puluh persen) dan 100% (seratus persen).

Bagian Keempat Kelompok Penerima Bantuan

Pasal 17

KPB melaksanakan tugas dan tanggung jawab:

- a. Merencanakan kebutuhan bahan bangunan yang dituangkan dalam daftar rencana kebutuhan bahan bangunan (DRKB);
- b. Menggerakkan swadaya penerima bantuan berupa dana dan atau barang untuk menambah/sharing swadaya BPRTLH;
- c. Menggerakkan swadaya anggota dalam KPB untuk menekankan budaya gotong royong dalam pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada huruf b;
- d. Menyelesaikan proses pelaksanaan pembangunan/peningkatan kualitas hingga bangunan berdiri.

Pasal 18

- (1) KPB sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 beranggotakan penerima BPRTLH;

- (2) Apabila terdapat jumlah KPB di suatu desa/kelurahan lebih dari 1 (satu), maka setiap KPB diberi nomenklatur dengan menggunakan angka romawi.
- (3) Jumlah anggota KPB paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang.
- (4) Susunan keanggotaan KPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- (5) Ketua merangkap anggota;
- (6) Anggota
- (7) Keanggotaan KPB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan kepala desa/lurah;

Bagian Kelima
Penyediaan Barang/Jasa
Pasal 19

Penyediaan barang/jasa, sesuai pasal 10 (angka 1 dan 3), harus melalui proses pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Keenam
Pengawas Lapangan
Pasal 20

- (1) Pengawas lapangan pada sistem kontraktual melakukan pengawasan dibantu oleh TPM;
- (2) Pengawas melakukan tugas dan tanggungjawab sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bagian Ketujuh
Pemberian dana Hibah
Pasal 21

Pemberian dana hibah, sesuai pasal 10 angka 2, harus sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pasal 22

Dalam proses pencairan dana hibah, penerima bantuan harus ;

1. Membuat kelompok Penerima Bantuan (KPB), sesuai dengan ketentuan pasal 18;
2. PB harus membuat rekening di bank, sesuai dengan petunjuk dari SKPD pelaksana program;
3. Dalam pencairan dana hibah, PB harus membuat rekomendasi SKPD.

BAB VI
SUMBER DANA DAN PENGGUNAAN DANA

Bagian Kesatu
Sumber Dana
Pasal 23

- (1) Dana bantuan penanganan rumah tidak layak huni bersumber dari APBD Kabupaten Lombok Tengah dan/atau APBDes;
- (2) Sumber – sumber lainnya yang tidak mengikat, seperti dari BUMN, BUMD, Baznas, kalangan swasta dan lainnya.

Pasal 24

Dalam hal pendanaan penanganan RTLH yang bersumber dari APBDes, pemerintah Desa harus :

- a. Menganggarkan program penanganan RTLH pada APBDes setiap tahunnya;
- b. Penanganan RTLH sebagaimana dimaksud pada point a, disertai dengan program pembangunan jamban, akses air bersih dan sanitasi;
- c. Penetapan jumlah anggaran penanganan RTLH harus dikoordinasikan dengan DPMD dan/ atau SKPD terkait;
- d. Desain teknis pelaksanaan penanganan RTLH, harus dikoordinasikan dengan DPMD dan/atau SKPD terkait;
- e. Masyarakat yang mendapat bantuan RTLH adalah masyarakat miskin yang sudah ditetapkan.

Bagian Kedua

Penggunaan Dana/Material

Pasal 25

- (1) Penggunaan dana/material bantuan penanganan RTLH diutamakan untuk pembangunan atau peningkatan kualitas dinding sisi luar bangunan, atap dan lantai sehingga memenuhi kecukupan minimal luas dan kualitas bangunan serta kesehatan bangunan;
- (2) Kecukupan minimal luas bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ialah luas bangunan 24 m²(dua puluh empat meter persegi);
- (3) Kecukupan minimal kualitas bangunan dan kesehatan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ialah:
 - a. Lantai terbangun dari rabat beton bertekstur halus;
 - b. Dinding terbangun dari batu bata diupayakan terplester bagian luar, atau batako terpasang rapi tanpa plester; atau papan kelas tiga terserut dan memakai alur serta lidah penyambung;
 - c. Atap dari bahan seng gelombang/spandek atau genteng;
 - d. Terdapat pintu dan jendela untuk kecukupan cahaya matahari dan sirkulasi udara; dan
 - e. Dalam hal bahan dinding dari papan sebagaimana dimaksud pada huruf b, diupayakan semi permanen dengan bagian bahan dinding paling rendah 60 cm (enam puluh centimeter) terbuat dari bahan batu-bata/batako terplester bagian luar;
- (4) Dalam hal dana bantuan stimulan penanganan RTLH tidak tercukupi, pembiayaan untuk mencapai kecukupan minimal sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah ditambah dengan dana/bahan swadaya penerima bantuan dan/ataudari sumber lain yang tidak mengikat;
- (5) Bahan swadaya penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa bahan bangunan yang masih layak pakai;
- (6) Khusus untuk penggunaan dana dari APBDes, mekanismenya sesuai dengan aturan yang berlaku;

BAB VII

PENETAPAN LOKASI DAN PENDATAAN CALON PENERIMA BANTUAN

Bagian Kesatu

Penetapan Lokasi

Pasal 26

- (1) Penanganan RTLH dilakukan secara sistematis dan bertahap;

- (2) Sistematis dan bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penanganan secara bergilir di desa/kelurahan yang menjadi lokasi RTLH.

Pasal 27

- (1) Bupati menetapkan lokasi desa/kelurahan sebagai lokasi penanganan RTLH ;
- (2) SKPD melakukan identifikasi/verifikasi desa di setiap kecamatan sebelum ditetapkan;
- (3) Identifikasi/verifikasi desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan menurut skala prioritas penanganan sesuai dengan anggaran yang tersedia dalam DPA;
- (4) Desa/kelurahan yang menjadi skala prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah :
 - a. Desa/Kelurahan yang belum pernah mendapat bantuan penanganan RTLH dan/atau;
 - b. Desa/Kelurahan yang secara strategis dapat memberi daya ungkit keberhasilan program lain dan/atau;
 - c. Desa/Kelurahan yang memiliki tingkat kemiskinan dan jumlah RTLH yang paling tinggi baik dalam skala desa/kelurahan maupun kecamatan;

Bagian Kedua Seleksi Calon Penerima Bantuan

Pasal 28

- (1) Seleksi calon penerima bantuan dilakukan melalui proses identifikasi/verifikasi dan validasi sesuai pasal 4;
- (2) Pelaksanaan seleksi sesuai ayat (1) dilakukan oleh SKPD terkait;
- (3) Hasil seleksi calon penerima bantuan ditetapkan oleh Bupati;
- (4) SKPD melakukan sosialisasi dan pemberdayaan terhadap penerima bantuan yang telah ditetapkan sesuai ayat (3);

Pasal 29

Dalam melakukan sosialisasi, dan pemberdayaan penerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29, kepala SKPD melibatkan TPM.

BAB VIII PENCAIRAN DAN PENYALURAN BARANG

Bagian Kesatu Pencairan Bantuan

Pasal 30

Surat keputusan penetapan penerima dana dan/atau barang bantuan penanganan RTLH sebagaimana dimaksud pada pasal 29 ayat (3) harus diserahkan kepada bank/penyalur/penyedia setelah ditetapkannya surat keputusan tersebut.

Bagian Kedua Penyaluran Barang

Pasal 31

Pengadaan barang sebagaimana dimaksud pada pasal 20 dilakukan dengan cara kontraktual dengan penyedia barang yang pelaksanaannya mengikuti peraturan pengadaan barang/jasa atau petunjuk teknis yang ada.

Pasal 32

Penyedia barang menyerahkan barang bantuan sebagaimana dimaksud pada pasal 10 angka 1 kepada penerima bantuan disaksikan oleh ketua KPB dan Kepala Desa/Lurah dengan dibuktikan berita acara serah terima barang bantuan penanganan RTLH, disertai dengan dokumentasi.

Bagian Ketiga Pelaksanaan Pembangunan

Pasal 33

PB harus dapat menggunakan dana bantuan penanganan RTLH dalam waktu yang ditentukan.

Pasal 34

- (1) SKPD melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap penerima dana dan pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh PB;
- (2) SKPD melakukan pengawasan terhadap pengadaan barang penanganan RTLH dibantu oleh TPM.

BAB IX PELAPORAN

Pasal 35

- (1) Penyedia barang wajib menyampaikan laporan berkala setiap bulan terhadap pelaksanaan penyaluran barang RTLH kepada PPK;
- (2) TPM wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pembangunan;
- (3) PPK melakukan kompilasi data laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk selanjutnya disampaikan kepada KPA;
- (4) Bentuk isi dan tata cara pelaporan diatur dalam ketentuan teknis pelaporan RTLH yang disusun oleh Dinas Teknis.

BAB X MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 36

Tujuan Monitoring dan Evaluasi ;

1. Mendapatkan informasi tentang kemajuan pelaksanaan program percepatan penanggulangan kemiskinan sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan;
2. Menilai keberhasilan pelaksanaan kegiatan dalam suatu periode tertentu;
3. Menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program percepatan penanggulangan kemiskinan;
4. Memberikan saran atau rekomendasi berkaitan dengan keberlangsungan kegiatan program percepatan penanggulangan kemiskinan.

Pasal 37

Tim Monitoring dan Evaluasi :

1. Tim Monitoring dan evaluasi pelaksanaan BPRTLHKabupaten dilaksanakan oleh Pokja yang beranggotakan TKPKD, Bappeda dan SKPD teknis Kabupaten Lombok Tengah;
2. Tim Monitoring dan evaluasi pelaksanaan BPRTLH di tetapkan oleh Bupati.

Pasal 38


Setiap tahun, tim Monitoring dan evaluasi menetapkan rencana kerja tahunan pelaksanaan monitoring dan evaluasi berdasarkan kebutuhan untuk menilai kemajuan dan capaian kegiatan dalam program percepatan penanggulangan kemiskinan;

**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 39

Peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah kabupaten Lombok Tengah.

Ditetapkan di Praya
pada tanggal 3 Januari 2019
BUPATI LOMBOK TENGAH



H. MOH. SUHAILI FT

Diundang di Praya
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

H. NURSIAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2019 NOMOR